

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 28 TAHUN 2003**

TENTANG

PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelimpahan tugas, wewenang dan tanggungjawab atas pengelolaan irigasi secara demokratis perlu dilakukan upaya Pembentukan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air,
- b. bahwa agar Pembentukan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air dapat mencapai sasaran tepat guna dan hasil guna, dipandang perlu mengatur tentang Pedoman Pembentukan dan Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan Peraturan Daerah
- Mengingat : 1 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42, diundangkan pada tanggal 18 Agustus 1950) ;
- 2 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara nomor 3839);
- 3 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4156);
- 6 Keputusan Bersama Menteri Koperasi, Pengusaha kecil dan menengah, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Pertanian dan Menteri dalam Negeri Nomor : 06/SKB/M/V/1999, Nomor : 08/SKB/M/1999, Nomor : 560/LPTS/KP.150/V/1999, Nomor 44 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air melalui Koperasi;
- 7 Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2001 tentang Pedoman Pemberdayaan Perkyumpulan Petani Pemakai Air;
- 8 Keputusan Menteri Pemukiman dan Prasarana Wilayah Nomor : 529/KPTS/M/2001 tentang Pedoman Penyerahan Kewenangan Pengelolaan Irigasi kepada Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A);
- 9 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengaturan Wewenang, tugas dan Tanggungjawab Lembaga Pengelola Irigasi (LIPI) Propinsi dan Kabupaten /Kota;
- 10 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 298/KMK-02/2003;
- 11 Peraturan Daerah Kabupaten Sragen Nomor 26 Tahun 2003 tentang Irigasi (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Tahun 2003 Seri E Nomor 5; Tambahan Lembaran Daerah tahun 2003 Seri E Nomor 68).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG PEDOMAN PEMBENTUKAN DAN PEMBERDAYAAN PERKUMPULAN PETANI PEMAKAI AIR

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sragen;
3. Bupati adalah Bupati Sragen;
4. Irigasi adalah usaha penyediaan dan pengaturan air (termasuk rawa, pompanisasi dan air tanah) untuk menunjang pertanian;
5. Jaringan Irigasi adalah saluran dan bangunan yang merupakan satu kesatuan dan diperlukan untuk pengaturan air irigasi yang mencakup penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian, dan penggunaannya;
6. Daerah irigasi adalah kesatuan wilayah yang mendapat air dari satu jaringan irigasi;
7. Petani Pemakai Air adalah semua petani yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pengelolaan air dan jaringan irigasi termasuk irigasi pompa yang meliputi pemilik sawah, pemilik penggarap sawah, penggarap/penyaakap, pemilik kolam ikan yang mendapat air dari jaringan irigasi dan pemakai air irigasi lainnya;
8. Perkumpulan Petani pemakai Air yang selanjutnya disingkat P3A adalah istilah umum untuk kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk secara demokratis;
9. Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat GP3A adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah Perkumpulan Petani Pemakai Air yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder;
10. Federasi/Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air yang selanjutnya disingkat IP3A adalah istilah umum untuk wadah kelembagaan dari sejumlah Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air atau Perkumpulan Petani Pemakai Air yang memanfaatkan fasilitas irigasi yang bersepakat bekerjasama dalam pengelolaan pada satu Daerah Irigasi atau pada tingkat induk/primer;
11. Iuran Pengelolaan Irigasi (IPI) adalah iuran yang dipungut, disimpan dan dimanfaatkan oleh Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air secara otonom dan transparan untuk penyelenggaraan tugas dan kewajiban serta biaya irigasi;
12. Forum koordinasi pengelolaan irigasi adalah wadah koordinasi dari dan antar Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Gabungan Perkumpulan Petani Pemakai Air, Induk Perkumpulan Petani Pemakai Air dengan pemerintah daerah dan atau lembaga/institusiterkait didaerah irigasi lainnya yang dibentuk atas dasar kebutuhan dan kepentingan bersama;
13. Komisi Irigasi adalah wadah organisasi yang terdiri dari berbagai unsur yang terkait dengan pengelolaan irigasi pada tingkat Kabupaten Sragen;
14. Pemberdayaan Perkumpulan Petani Pemakai Air adalah upaya untuk memfasilitasi Perkumpulan Petani Pemakai Air mengembangkan kemampuan sendiri bidang teknis, keuangan, manajerial administrasi dan organisasi secara mantap dapat mengelola daerah irigasi secara mandiri dan berkelanjutan dalam proses yang dinamis dan bertanggungjawab;
15. Kerjasama pengelolaan yang selanjutnya disingkat KSP adalah kerjasama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Sragen dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air dalam pelaksanaan pengelolaan Daerah Irigasi;
16. Kemitraan adalah kerjasama atas dasar kesetaraan dengan memperhatikan hubungan yang saling menguntungkan, memerlukan dan memperkuat;
17. Transparansi adalah kemudahan akses untuk mendapatkan semua ketentuan dan informasi kegiatan yang bersifat terbuka bagi masyarakat luas pada umumnya;
18. Demokratis adalah segala sesuatu dari, oleh dan untuk masyarakat, sehingga merupakan aspirasi dan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat bersangkutan;
19. Akuntabilitas adalah segala sesuatu yang secara terbuka dapat dipertanggungjawabkan pencapaian sarannya baik fisik, keuangan maupun manfaatnya sesuai dengan ketentuan spesifikasi dan administrasi yang telah ditetapkan;

BAB II AZAS DAN MANFAAT

Pasal 2

Perkumpulan Petani Pemakai Air berazaskan gotong royong

Pasal 3

Wadah P#A merupakan himpunan bagi Petani Pemakai Air yang bersifat sosial-ekonomi, budaya dan berwawasan lingkungan.

BAB III PEMBENTUKAN

Pasal 4

P3A Dharma Tirta dibentuk dari, oleh dan untuk Petani Pemakai Air secara demokratis yang pengurus dan anggotanya terdiri dari unsur petani pemakai air.

Pasal 5

P3A Dharma Tirta dalam satu daerah pelayanan sekunder/ Daerah irigasi tertentu dapat bergabung sampai terbentuk GP3A atau dengan nama lain pada tingkat daerah pelayanan sekunder atau daerah Irigasi secara demokratis untuk mengelola sebagian daerah irigasi sebagai satu kesatuan pengelola.

Pasal 6

GP3A dalam satu daerah pelayanan sekunder atau Daerah Irigasi tertentu dapat bergabung sampai terbentuk IP3A atau dengan nama lain pada tingkat Daerah Irigasi secara demokratis untuk mengelola Daerah Irigasi sebagai satu kesatuan pengelolaan.

BAB IV TATA CARA PEMBENTUKAN

Pasal 7

Pembentukan P3A Dharma Tirta dilakukan dengan cara :

1. Petani Pemakai Air mengadakan kesepakatan untuk membentuk P3A, kepengurusan P3A, menyusun rencana Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A.
2. Pembentukan P3A, kepengurusan P3A, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga P3A ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus/ ketua P3A kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan pengesahan.
3. Pengurus P3A mendaftarkan Anggaran dasar P3A pada Pengadilan Negeri atau notaris setempat untuk mendapatkan status Badan Hukum.
4. Dalam hal pembentukan kelembagaan P3A tidak demokrasi, Pemerintah Daerah memfasilitasi sesuai permintaan petani pemakai air untuk melakukan kesepakatan ulang dalam penyempurnaan pembentukan kelembagaan P3A.
5. Dalam hal pembentukan kelembagaan P3A tidak mencapai kesepakatan, Pemerintah daerah memfasilitasi sesuai permintaan Petani Pemakai Air untuk melakukan kesepakatan ulang dalam penyempurnaan pembentukan kelembagaan P3A.

Pasal 8

Pembentukan GP3A dilakukan dengan cara :

1. Beberapa P3A yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat sekunder mengadakan kesepakatan untuk membentuk GP3A, kepengurusan GP3A serta menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A.
2. Pembentukan GP3A, kepengurusan GP3A serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga GP3A ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus/ketua gabungan P3A kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan pengesahan.
3. Dalam kaitan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, pengurus GP3A wajib mendaftarkan Anggaran dasar GP3A kepada Pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan status Badan Hukum.

Pasal 9

Pembentukan Induk P3A dilakukan dengan cara :

1. Beberapa GP3A yang berlokasi pada sebagian daerah irigasi atau pada tingkat saluran Induk atau primer mengadakan kesepakatan untuk membentuk IP3A, kepengurusan IP3A serta menyusun Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IP3A.
2. Pembentukan IP3A, kepengurusan IP3A serta Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga IP3A ditetapkan dalam rapat anggota dan dilaporkan oleh pengurus/ketua IP3A kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk untuk mendapatkan pengesahan.
3. Dalam kaitan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi, pengurus IP3A wajib mendaftarkan Anggaran Dasar IP3A kepada Pengadilan Negeri atau Notaris setempat untuk mendapatkan status Badan Hukum.

BAB V SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 10

(1) Susunan organisasi P3A terdiri :

- a. Pengurus ;
- b. Anggota.

(2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi didalam P3A

(3) Struktur kepengurusan P3A ditetapkan oleh rapat anggota

Pasal 11

- (1) Susunan organisasi GP3A terdiri dari :
 - a. Pengurus;
 - b. Anggota.
- (2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi didalam P3A
- (3) Struktur kepengurusan P3A ditetapkan oleh rapat anggota

Pasal 12

- (1) Susunan Organisasi Federasi/IP3A terdiri dari :
 - a. Pengurus;
 - b. Anggota.
- (2) Rapat anggota merupakan kekuasaan tertinggi didalam federasi/ IP3A
- (3) Struktur kepengurusan federasi/IP3A ditetapkan oleh rapat anggota

BAB VI BADAN PEMERIKSA DAN PENGURUS

Pasal 13

- (1) Badan Pemeriksa terdiri dari :
 - a. ketua merangkap anggota
 - b. Anggota
- (2) Badan pemeriksa diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Anggota.

Pasal 14

- (1) Badan Pemeriksa dan Pengurus berkewajiban melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Keputusan-keputusan yang ditetapkan Rapat anggota serta kebijaksanaan lainnya termasuk menyelesaikan sengketa antar anggota
- (2) Anggota Badan Pemeriksa tidak dapat merangkap menjadi anggota pengurus

Pasal 15

- (1) Badan Pemeriksa mempunyai tugas :
 - a. Memeriksa dan mengevaluasi hasil kerja pengurus, terutama tentang mekanisme kegiatan keuangan dengan ketentuan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 6 (enam) minggu dan dilakukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota Badan Pemeriksa.
 - b. Memberikan petunjuk kepada ketua dan pengurus P3A Dharma Tirta tentang masalah organisasi, administrasi dan keuangan baik diminta maupun tidak.

Pasal 16

- (1) Pengurus P3A Dharma Tirta terdiri :
 - a. Ketua;
 - b. Wakil ketua;
 - c. Sekretaris;
 - d. Bendahara;
 - e. Pelaksana Teknis Operasi dan Pemeliharaan
 - f. Seksi-seksi
 - g. Ketua blok
- (2) Susunan pengurus P3A Dharma Tirta yang mempunyai Jaringan Irigasi pompa selain seperti sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditambah ketua unit sumur pompa, bendahara sumur pompa serta operator sumur pompa.

Pasal 17

Anggota P3A Dharma Tirta adalah petani, kelompok tani, badan usaha serta pemakai air lainnya yang mendapat nikmat dan manfaat secara langsung dari pelayanan air irigasi pada jaringan irigasi sekunder, jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi pedesaan dan jaringan irigasi kecil dan atau jaringan irigasi pompa.

BAB VI WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Pertama
Wewenang, hak dan Kewajiban Organisasi

Pasal 18

P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai wewenang diwilayah kerjanya untuk :

- a. Menyusun perencanaan dan kesepakatan pengelolaan irigasi sesuai dengan pelayanan yang dibutuhkan P3A, GP3A, dan IP3A pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya;
- b. Melaksanakan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya, termasuk pengelolaan air bawah tanah dan air permukaan terpadu;
- c. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan pengelolaan irigasi pada wilayah kerja yang menjadi tanggungjawabnya;
- d. Mengelola dana pengelolaan irigasi untuk keberlanjutan sistem irigasi.

Pasal 19

(1) Rapat anggota P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai wewenang untuk :

- a. Membuat Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- b. Menetapkan dan mengubah struktur kepengurusan;
- c. Mengangkat dan memberhentikan anggota-anggota pengurus;
- d. Menentukan program kerja ;
- e. Menetapkan besaran, mekanisme pemungutan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Iuran Pengelolaan Irigasi ;
- f. Menerima atau menolak laporan pertanggungjawaban pengurus;
- g. Menyetujui atau menolak Berita Acara Penyerahan Pengelolaan Irigasi.

(2) Pengurus P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk :

- a. Mengatur dan melaksanakan pengelolaan irigasi agar berdaya guna dan berhasil guna;
- b. Menerapkan peraturan dan memberikan sanksi secara tegas kepada anggota sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- c. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada rapat anggota;
- d. Membimbing dan mengawasi para anggotanya agar melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta semua peraturan yang ada hubungannya dengan pemakaian air irigasi yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah dan pemerintah;
- e. Menyelesaikan sengketa antar anggota;
- f. Memberikan sanksi kepada anggota yang melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, termasuk mengenakan denda setara dengan nilai kerugian yang terjadi dan menghentikan pemberian air irigasi bagi pelanggar;
- g. Melaksanakan pungutan, pengelolaan dan pertanggungjawaban penggunaan Iuran pengelolaan Irigasi;
- h. Melaksanakan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, keputusan-keputusan yang ditetapkan rapat anggota serta kebijaksanaan lainnya.

Pasal 20

P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai hak diwilayah kerjanya :

- a. Menentukan Pola Tanam dan Tata Tanam;
- b. Mendapatkan hak guna air;
- c. Mendapatkan alokasi air;
- d. Mendapatkan hak mengelola prasarana jaringan irigasi;
- e. Mendapatkan hak mengelola bendung yang diserahkan kewenangan pengelolaannya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. Mengatur AD/ART;
- g. Mengajukan permohonan bantuan dan fasilitas kepada Pemerintah daerah atau pihak lain;
- h. Memiliki tanah dan harta benda serta melaksanakan kontrak dengan pihak lain;
- i. Mendapatkan perlindungan terhadap fungsi lahan beririgasi;
- j. Mempunyai hak suara dalam pengelolaan sumber daya air/daerah pengaliran sungai;
- k. Melakukan kerjasama dengan pihak lain yang diajak berkerjasama dengan IP3A termasuk Pemerintah Daerah.

Pasal 21

P3A, GP3A, dan IP3A mempunyai kewajiban di wilayah kerjanya :

- a. Merencanakan dan melaksanakan pemeliharaan saluran dan bangunan;
- b. Mengatur pembagian, pemberian, penggunaan dan pembuangan kelebihan air irigasi;
- c. Melakukan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi;
- d. Menjaga keberlangsungan fungsi jaringan irigasi;
- e. Melaksanakan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- f. Mematuhi peraturan perundangan;

- g. Melindungi kepentingan anggota;
- h. Mengembangkan usaha tani; dan
- i. Meningkatkan pendapat anggota.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Anggota

Pasal 22

- (1) Hak anggota P3A, GP3A, dan IP3A meliputi :
 - a. Setiap anggota berhak untuk dipilih dan memilih dalam kepengurusan;
 - b. Setiap anggota berhak mendapatkan pelayanan air irigasi yang adil sesuai dengan ketentuan pembagian air yang berlaku.
- (2) Kewajiban P3A, GP3A, dan IP3A meliputi
 - a. Setiap anggota wajib menjaga kelangsungan fungsi sarana dan prasarana jaringan irigasi;
 - b. Setiap anggota wajib membayar iuran pengelolaan irigasi;
 - c. Setiap anggota wajib melaksanakan ketentuan-ketentuan lain yang ditetapkan oleh rapat anggota.

BAB VIII PEMBERDAYAAN

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A untuk menguatkan kelembagaan sampai berstatus Badan Hukum dan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dibidang organisasi, teknis dan keuangan untuk mengelola suatu sistem secara mandiri dalam upaya keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan :
 - a. Melalui rangkaian kegiatan yang tidak terpisahkan dengan penyerahan kewenangan pengelolaan irigasi;
 - b. Berdasarkan kemitraan, transparansi, demokratis, akuntabilitas dan kepastian hukum sesuai dengan tingkat kepentingan;
 - c. Melalui pendekatan partisipatif, perpaduan perencanaan, sosial-ekonomi, dialogis dan berbasis sumber daya lokal.

Pasal 24

- Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A diarahkan untuk :
- a. Memperkuat status organisasi, hak dan kewajiban anggotanya, manajemen organisasi, pengakuan keberadaannya dan kewenangan pengelolaan irigasi;
 - b. Memperkuat kemampuan teknis pengelolaan irigasi dan teknis usaha tani;
 - c. Memperkuat kemampuan keuangan dan pengelolaannya dalam upaya mengurangi ketergantungan pihak lain.

Pasal 25

Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A dilaksanakan melalui kegiatan motivasi, pelatihan, penyerahan kewenangan, fasilitas, bimbingan teknis, pendampingan, kerjasama pengelolaan dan audit pengelolaan irigasi.

Pasal 26

- (1) Pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A agar berperan sebagai lembaga yang mampu mengelola irigasi secara mandiri, melakukan kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan usaha tani anggotanya dan kerjasama dengan pihak lain berdasarkan potensi yang dimiliki.
- (2) Pemberdayaan di bidang usaha ekonomi yang berkaitan dengan usaha tani meliputi budidaya tanaman bernilai ekonomi tinggi, perikanan, peternakan, penyediaan sarana produksi pertanian, jasa alat mesin pertanian, jasa pekerjaan konstruksi jaringan irigasi, pengelolaan hasil dan pemasaran.
- (3) P3A, GP3A, dan IP3A dapat membentuk suatu usaha ekonomi atau agrobisnis dengan tetap melestarikan pengelolaan irigasi melalui :
 - a. Unit usaha/koperasi tersebut terpisah secara struktural organisasi dengan kelembagaan P3A;
 - b. Anggota P3A tidak diharuskan menjadi anggota unit usaha/koperasi;
 - c. Ketua P3A tidak dibolehkan merangkap menjadi pengurus unit usaha/koperasi;
 - d. Dana dan iuran pengelolaan irigasi P3A tidak boleh dipakai untuk kegiatan unit usaha/koperasi.

BAB IX WILAYAH KERJA

Pasal 27

- (1) Wilayah kerja P3A ditetapkan berdasarkan hamparan lahan yang mendapat air dari jaringan irigasi yang dikelola dengan prinsip satu kesatuan pengelolaan irigasi, sesuai dengan kesepakatan dan penetapan dari para anggota
- (2) Wilayah kerja GP3A ditetapkan berdasarkan wilayah kerja beberapa P3A yang dikelola sebagai satu kesatuan hidrologis pada sebagian dari suatu daerah irigasi atau pada tingkat sekunder
- (3) Wilayah kerja IP3A ditetapkan berdasarkan wilayah kerja GP3A atau P3A yang dikelola sebagai satu kesatuan hidrologis pada satu daerah irigasi atau pada tingkat induk/primer.

BAB X HUBUNGAN KERJA

Pasal 28

- (1) Hubungan kerja antara P3A, GP3A, dan IP3A bersifat kerjasama, koordinatif dan konsultatif yang selanjutnya diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga masing-masing menurut wilayah kerjanya.
- (2) P3A, GP3A, dan IP3A dapat melakukan hubungan kerja dengan Instansi pemerintah Daerah, Lembaga/Badan atau pihak lain yang bersifat kesetaraan dan saling menguntungkan.
- (3) Hubungan kerja dengan Instansi Pemerintah Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi hal-hal yang berkaitan dengan aspek pemberdayaan organisasi, pertanian, irigasi dan wirausaha.
- (4) Hubungan kerja dengan organisasi, badan usaha atau pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelaksanaan program kerja, memecahkan masalah-masalah yang dihadapi bersama dalam mengelola airdan jaringan irigasi serta kegiatan yang berkaitan dengan aspek organisasi, pertanian dan wirausaha
- (5) Hubungan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam kesepakatan pengelolaan irigasi.

Pasal 29

- (1) Daerah irigasi yang jaringan utamanya berfungsi multiguna, P3A, GP3A, dan IP3A menjadi anggota forum koordinasi daerah irigasi
- (2) IP3A memiliki wakil dalam komisi irigasi
- (3) GP3A memiliki wakil dalam komisi irigasi apabila IP3A belum terbentuk

Pasal 30

- (1) IP3a berperan sebagai koordinator dalam mengusulkan dan menerima bantuan dan fasilitas dari pemerintah, pemerintah daerah dan pihak lain
- (2) GP3A dapat berperan sebagai koordinator dalam mengusulkan dan menerima bantuan dan fasilitas dari pemerintah, pemerintah daerah dan pihak lain selama IP3A belum terbentuk

BAB XI SUMBER DANA

Pasal 31

- (1) Dana P3A, GP3A dan IP3A dapat bersumber dari :
 - a. Iuran pengelolaan irigasi;
 - b. Sumbangan atau bantuan yang tidak mengikat;
 - c. Usaha-usaha lain yang sah menurut hukum
 - d. Bantuan dari yayaysan/lembaga luar negeri
 - e. Bantuan pemerintah dan pemerintah daerah
- (2) Segala kegiatan yang dilakukan P3A, GP3A, federasi/ IP3A, dibiayai oleh P3A, GP3A, federasi/ IP3A yang bersangkutan.
- (3) IPI merupakan salah satu dari iuran anggota yang ditetapkan, dipungut dan dikelola serta dipergunakan oleh perkumpulan petani pemakai air, Gabungan perkumpulan petani pemakai air, Induk perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Besarnya iuran, pemungutan, pengelolaan dan pemanfaatannya ditetapkan oleh P3A, GP3A, dan IP3A.
- (5) Untuk menjamin keamanan dan ketertiban penggunaan uang dan Iuran pengelolaan irigasi maka dianjurkan masing-masing P3A Dharma Tirta membuka rekening di Bank pemerintah setempat atas nama GP3A Dharma Tirta.

Pasal 32

- (1) Biaya pemberdayaan P3A, GP3A, dan IP3A dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah dan sumber-sumber lain yang sah.
- (2) Bantuan pemerintah dari pemerintah daerah diberikan atas dasar permintaan dan kesepakatan dengan P3A, GP3A, dan IP3A dan besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah dan pemerintah Daerah dengan memperhatikan prinsip kemandirian P3A, GP3A, dan IP3A.

- (3) Tata cara penyaluran dan pertanggungjawaban bantuan dari pemerintah dan Pemerintah daerah dilakukan sesuai dengan pedoman pendanaan pengelolaan irigasi yang berlaku.
- (4) Semua dana yang diterima P3A, GP3A, dan IP3A dikelola secara otonom oleh P3A, GP3A, dan IP3A sesuai Anggaran Dasar dan anggaran Rumah Tangga.

Pasal 32

Kegiatan yang dilakukan oleh P3A, GP3A, dan IP3A pada prinsipnya dibiayai sendiri oleh P3A, GP3A, dan IP3A.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan daerah Kabupaten daerah Tingkat II Sragen Nomor 5 tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan dan Pembinaan perkumpulan petani pemakai air Dharma Tirta Kabupaten daerah Tingkat II Sragen (disahkan dengan surat keputusan Gubernur kepala daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 11 Agustus 1995 Nomor 188.3/241/1995; diundangkan dalam lembaran daerah kabupaten daerah tingkat II Sragen tanggal 3 Oktober 1995 Nomor 13 Tahun 1995 seri D Nomor 06) dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 36

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sragen.

Disahkan di sragen
Pada tanggal 24 Desember 2003
Bupati Sragen,

dto

Untung Wiyono

Diundangkan di Sragen
Pada tanggal 25 Desember 2003

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN
TAHUN 2003 NOMOR 42